BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Terdapat dua simpulan.

Peraturan tentang wali nikah di Indonesia (1) sama dengan pendapat bahwa wali nikah adalah rukun nikah, perkawinan tanpa wali tidak sah, (2) pendapat ini berlaku dan mengakar dalam budaya dan kebiasaan masyarakat, (3) belum sepenuhnya mengandung *maqāṣid asy-syarì 'ah*. Peraturan tentang wali nikah di Indonesia nampak copy paste dari literatur mazhab Syafi'i, tidak mempertimbangkan mazhab lain, dan belum sesuai dengan usaha memperkuat ketahanan keluarga dalam rangka pembangunan bangsa. Karena itu, menguatkan *maqāṣid asy-syarì 'ah* wali nikah dalam peraturan perkawinan sangat perlu dilakukan. Prinsip keadilan, persamaan di depan hukum, amanah, menjaga keturunan, mewujudkan kemaslahatan, dan mencegah kemadaratan sangat penting di masukkan. Dengan penguatan maqāṣid asy-syarì 'ah wali nikah bisa menjadi salah satu cara menghilangkan prilaku yang mempersulit, tindakan kekerasan dan diskriminasi, melindungi hak dan derajat perempuan, menjamin hak membentuk keluarga, melanjutkan keturunan yang sah, dan membentuk generasi kuat dan hebat.

Ada dua relevansi persepektif *maqāṣid asy-syarì 'ah* terhadap peraturan tentang pembaharuan hukum perkawinan di Indonesia tentang wali nikah. *Pertama*, karena *magāsid asy*syarì 'ah belum nampak sebagai landasan peraturan tentang peran, persyaratan, dan yang berhak menjadi wali nikah, maka maqāṣid asy-syarì 'ah harus menjadi substansi materil formil dan dan sekaligus menjadi metodologi memperbaharuinya. Kedua, karena maqāṣid asy-syarì 'ah sudah nampak sebagai subtansi materil pada peraturan tentang persetujuan mempelai perempuan, pencegahan pernikahan anak kecil, tidak diberlakukannya wali ijbar dan hakim. Meski demikian, secara formil peningkatan dan penjagaan.

B. IMPLIKASI

Implikasi adalah konsekwensi atau akibat langsung dari hasil penelitian. Ada dua implikasi penelitian.

- 1. Secara teoritis, *maqāṣid asy-syarì 'ah* harus menjadi salah satu landasan setiap peraturan, termasuk peraturan tentang wali nikah. Secara praktis, *maqāṣid asy-syarì 'ah* memberi pijakan, alternatif dan kontribusi pemikiran bagi para legislator, penghulu, pemuka agama, hakim dan praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat umum dalam menjalankan tugasnya.
- Karena secara teoritis ditemukan bahwa maqāṣid asysyarì 'ah belum nampak sebagai landasan peraturan tentang peran, persyaratan, dan yang berhak menjadi wali nikah,

maka *maqāsid asy-syarì 'ah* harus menjadi substansi materil dan formil dan sekaligus menjadi metodologi memperbaharuinya. Kedua, karena secara materil magāsid asy-syarì 'ah sudah nampak dalam peraturan tentang persetujuan mempelai perempuan, pencegahan pernikahan anak kecil, tidak diberlakukannya wali ijbar dan peran hakim, maka secara formil, semua pihak perlu meningkatkan dan menjaga magāsid asy-syarì 'ah dalam setiap pelaksanaannya

C. SARAN

Saran adalah solusi yang ditunjukan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Ada dua saran yang perlu disampaikan.

- 1. Prinsip *maqāṣid asy-syarì ʻah* harus menjadi pondasi utama dalam semua peraturan. Karena itu, semua peraturan harus berprinsip mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan. Isi hukum secara materil dan formil harus dalam usaha melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, kehormatan, dan harta.
- 2. Karena ada dua keadaan, maka ada dua saran terhadap pembaharuan hukum wali nikah. *Pertama*, aturan tentang peran, persyaratan, dan yang berhak menjadi wali nikah, harus melakukan pembaharuan secara materil dan formil sehingga *maqāṣid asy-syarì 'ah* menjadi landasannya. *Kedua*, aturan tentang persetujuan mempelai perempuan, pencegahan pernikahan anak kecil, tidak diberlakukannya

wali *ijbar* dan wali hakim, secara materil, *maqāṣid asy-syarì 'ah* sudah nampak sebagai subtansinya. Karena itu, tidak perlu pembaharuan secara materil, meski secara formil butuh usaha lebih keras untuk mewujudkannya.